

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Tipe penelitian ini merujuk pada pendekatan yang memahami hukum baik dalam bentuk norma maupun implementasinya dalam praktik nyata sebagai konsekuensi dari efektivitas hukum.⁴⁵ Prilaku ini dapat diamati secara langsung dan menjadi indikator apakah masyarakat mematuhi ketentuan hukum normatif, seperti undang-undang dan dokumen tertulis lainnya. Penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum terapan) adalah penelitian hukum mengenai penerapan atau penerapan norma-norma hukum (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dalam praktik yang terjadi pada berbagai peristiwa hukum di masyarakat.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas

⁴⁵ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), 151.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.⁴⁷

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian peraturan yang berlaku dengan hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang dan peraturan pemerintah, dijadikan dasar rujukan dalam kajian ini. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kebijakan yang relevan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung dan data sekunder mengacu pada pengolahan literatur yang diperoleh.⁴⁸

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi, wawancara, atau penelitian di lokasi terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancarai inividu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta proses observasi atau pengamatan secara langsung di lingkungan Lapas. Dalam konteks

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

⁴⁸ N. H. Auliya, H. Andriani, R.A. Fardani, dan J. Ustiawaty, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020, 14.

ini, data lapangan diperoleh berupa hasil wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan juga hasil dari observasi pengamatan situasi dan kondisi lapangan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui studi literatur dan analisis dokumen, yang terdiri dari hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah tersedia dalam bentuk dokumen atau buku, baik yang berasal dari perpustakaan maupun koleksi pribadi. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan memahami berbagai literatur serta menganalisisnya menggunakan pendekatan hukum yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas.⁴⁹

Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:⁵⁰

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I (2)
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017, 70-71.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dan Sumber-Sumber Bahan Hukum pada Umumnya* (Jakarta: Nusamedia, 2021), 15-18.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak berwenang di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, dalam hal ini wali pemasyarakatan yang memiliki pengetahuan langsung terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lain yang relevan. Teknik-teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran faktual dan aktual dari kebijakan

di lapangan, serta memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang memperkuat analisis.⁵¹

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses merangkum dan mengkaji data dalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.⁵² Dengan menggunakan pendekatan ini, pemahaman yang komprehensif tentang suatu isu dapat diperoleh, termasuk dalam mengungkapkan relevansi, kondisi, kejadian, individu, serta aspek-aspek penelitian lainnya. Secara pola, pendekatan ini mengandalkan pola induktif yang bertujuan untuk mewujudkan makna dan informasi deskriptif yang kaya. Pendekatan kualitatif paling sering digunakan dalam penelitian eksploratif atau deskriptif. Penelitian kualitatif umumnya mencakup data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, keterlibatan langsung, serta observasi, tanpa menggunakan pengukur instrument atau prosedur formal, kemudian dari berbagai kesimpulan tersebut dapat dibuat saran-saran.⁵³

⁵¹ Auliya Utami, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Academia.edu*, 7 Desember 2023. Diakses 2 Juni 2025.

https://www.academia.edu/97311895/TEKNIK_PENGUMPULAN_DATA_DALAM PENELITIAN

⁵² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), 68-69.

⁵³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 63-78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.